



PK/Pdt/2008

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. KARYAMEJA als. SADIM, bertempat tinggal di Desa Karangpakis RT. 07/03, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap ;
2. NY. MASINEM / Janda Alm. SADIM, bertempat tinggal di Desa Karangpakis Rt. 07/03, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap ;
3. NY. MUSIKEM, bertempat tinggal di Desa Karangpakis Rt. 07/03 Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap ;
4. NY. SADEM, bertempat tinggal di Desa Karangpakis Rt. 07/03 Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Achor Adam, SH. Advokat, berkantor di Perum Taman Gading Blok B No. 85 Jl. Mataram IV Cilacap ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II, III, dan IV/para Terbanding ;

melawan :

NY. KANISEM als. NY. SETRAKARSA, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Rt. 07/03 Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding ;

dan :

1. SAKIDI, bertempat tinggal di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten



Cilacap, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, setidaknya-tidaknya masih berada di Wilayah Negara RI ;

2. SAPAN, bertempat tinggal di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, setidaknya-tidaknya masih berada di Wilayah Negara RI ;
3. NY. DIKEM, bertempat tinggal di Desa Karangpakis Rt. 07/03 Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap ;
4. KEPALA DESA KARANGPAKIS, berkedudukan di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi IV/para Turut Tergugat dan Tergugat V/para Turut Terbanding dan Terbanding V ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa *para* Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II, III, dan IV/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2091 K/Pdt/2004 tanggal 6 Desember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, dahulu pernah hidup suami-isteri antara Pak Setrawikrama dengan Mbok Jayem, mereka kini telah meninggal dunia, yaitu Mbok Jayem meninggal dunia di Desa Karangpakis tersebut pada tahun 1940 sedangkan pak Setrawikrama meninggal dunia di Desa Karangpakis tersebut pada tahun 1943 (Jaman Jepang) ;



2. Bahwa Pak Setrawikrama dengan Mbok Jayem selama dalam perkawinannya mempunyai 6 (enam) orang anak bernama :
 - 1) SAY A N (mati sejak kecil) ;
 - 2) SAMIYAH (mati sejak kecil) ;
 - 3) KANISEM (Penggugat) ;
 - 4) RATAM (mati sejak kecil) ;
 - 5) SUGINEM (mati sejak kecil) ;
 - 6) SAKIDI (Turut Tergugat- I) ;
3. Bahwa almarhum Pak Setrawikrama dan almarhumah Mbok Jayem tersebut, kecuali meninggalkan kedua orang anak, yaitu Penggugat dan Turut Tergugat ke-I yang sekaligus sebagai ahli waris yang berhak mewaris atas harta warisannya/peninggalannya, almarhum Pak Setrawikrama juga mempunyai harta peninggalan yang merupakan harta asal warisan dari orang tuanya bernama almarhum Pak Setraguna, yang kini belum dibagi waris, yaitu :

---- Sebidang tanah darat terletak di Jl. Diponegoro Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, tersebut pada persil No.75, D-I, leter C No.177, seluas ± 2.177 M² dengan batas- batasnya :

 - sebelah Utara - tanah Ny. Nasiyem ;
 - sebelah Timur - Jalan Setapak ;
 - sebelah Selatan - Jalan Diponegoro ;
 - sebelah Barat - tanah Ny. Kanisem (Penggugat)

(yang kini sedang disengketakan dan dikuasai oleh Tergugat- I s/d, Tergugat- V dengan tanpa hak) ;
4. Bahwa semula tanah sengketa tersebut semasa Penggugat dan Turut Tergugat I masih kecil ditempati oleh Pak Setrawikrama dan Mbok Jayem beserta Penggugat dan Turut Tergugat- I, namun setelah Penggugat dan Turut Tergugat- I berumah tangga dan pindah ketempat lain, maka tanah tersebut ditempati oleh almarhum Pak Setrawikrama dan seorang pondok/yang menumpang di atas tanah sengketa tersebut bernama Pak Karyanangga sekeluarga ;
5. Bahwa akan tetapi setelah Pak Setrawikarta dan Mbok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayem (ayah dan ibu Penggugat dan Turut Tergugat- I) meninggal dunia dan Pak Karyanangga meninggal dunia, maka tanah sengketa tanpa setahu dan seijin dari Penggugat dikuasai dan dikukahi oleh Tergugat- I s/d. Tergugat- V hingga sekarang ini, yang pelaksanaannya tersebut dibantu oleh Kepala Desa Karangpakis (Turut tergugat- III) ;

6. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut di atas secara jelas telah merugikan Penggugat dan Turut Tergugat- I selaku ahli waris dari almarhum Pak Setrawikrama, yang sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum ;

7. Bahwa oleh karena itu, Penggugat secara kekeluargaan sudah berkali- kali mengadakan musyawarah baik secara langsung kepada para Tergugat maupun melalui Turut Tergugat- III selaku Kepala Desa setempat, agar para Tergugat berkenan menyerahkan tanah sengketa tersebut secara keseluruhan kepada Penggugat dengan tanpa syarat, untuk dibagi waris secara adil antara Penggugat dan Turut Tergugat- I, akan tetapi usaha Penggugat selalu tidak pernah berhasil dan sia- sia, untuk itu Penggugat mohon perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri Cilacap ;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat- I s/d, V sudah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat dalam hal ini merasa khawatir akan keberhasilan gugatannya tersebut, untuk itu melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, agar berkenan memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa tersebut, guna menjamin keutuhan dan keselamatan barang sengketa dimaksud ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pak Setrawikrama telah meninggal dunia

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 717
PK/Pdt/2008



di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap pada tahun 1943, sedangkan Mbok Jayem telah meninggal dunia di Desa Karangpakis tersebut pada tahun 1940 ;

3. Menyatakan, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat- I adalah anak kandung dari almarhum Pak Setrawikrama dan Mbok Jayem, sekaligus adalah ahli waris dari almarhum Pak Setrawikrama dan almarhumah Mbok Jayem yang berhak mewaris atas harta warisannya ;
4. Menetapkan sebagai hukumnya, bahwa tanah sengketa tersebut pada posita gugatan Penggugat No.3 tersebut di atas, adalah harta asal/gono peninggalan almarhum Pak Setrawikrama yang belum dibagi waris ;
5. Menyatakan, bahwa penguasaan para Tergugat- I s/d V terhadap tanah sengketa tersebut, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat- I s/d, V dengan dibantu oleh Turut Tergugat- III untuk dengan segera mengosongkan dan meninggalkan tanah sengketa, dari segala barang apa saja yang ada disitu, atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut karena para Tergugat, dan selanjutnya menyerahkan seluruh tanah sengketa tersebut dengan tanpa syarat kepada Penggugat, untuk dibagi waris secara adil antara Penggugat dan Turut Tergugat- I, dan apabila perlu dengan bantuan alat negara ;
7. Menghukum Turut Tergugat- III untuk membantu pelaksanaan putusan perkara ini ;
8. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat- I s/d, V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama/tanggung renteng ;
10. Menghukum Turut Tergugat- I s/d, III untuk mematuhi dan mentaati isi keputusan perkara ini, dan apabila mereka membantah, maka supaya ikut membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain,
Penggugat mohon

keputusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para
Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-
dalil sebagai berikut:

1. - Bahwa gugatan Penggugat telah menyalahi azas NEBIS IN
IDEM,

sehingga harus dinyatakan ditolak ;

- Bahwa senyatanya gugatan Penggugat dalam perkara yang sama telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap seperti tersebut dalam putusan perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.Clp. dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;
 - Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat ini telah ditolak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cilacap, maka konsekuensi yuridisnya Penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk ke dua kalinya mengajukan gugatan kepada Hakim yang sama dan atau melanggar azas NEBIS IN IDEM;
 - Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (halaman 76 - 77) yang menyatakan : Pada putusan berupa penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya kepada Hakim yang sama (NEBIS IN IDEM) ;
 - Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas dan nyata, gugatan Penggugat adalah harus dinyatakan ditolak ;
2. - Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak diterima ;
- Bahwa senyatanya Tergugat- I s/d, IV tidak mengenal Ny. Dikem (Tergugat- V) dan senyatanya

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 717
PK/Pdt/2008



Tergugat- V bukanlah berkualitas sebagai ahli waris dari almarhum orang tua Tergugat-I s/d, IV, sehingga lebih lanjut didalam gugatan Penggugat ada "Error In Persona" ;

- Bahwa lebih lanjut posisi hukum Turut Tergugat-II (SAPAN) adalah tidak jelas dan tidak ternyata kualitasnya secara yuridisnya baik dalam posita maupun Petitum gugatan Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata gugatan Penggugat adalah Obscur Libell, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.3 Pdt.G/2003/PN.Clp tanggal 14 April 2003 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari para Tergugat I s/d IV ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Pak Setrawikrama dan Mbok Jayem telah meninggal dunia di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap pada tahun 1943 dan 1940 ;
- Menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat-I adalah anak kandung dari almarhum Pak Setrawikrama dan almarhum Mbok Jayem yang berhak mewaris atas harta warisnya ;
- Menghukum para Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini ;
- Menghukum pula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 224.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.319/PDT/2003/PT.SMG tanggal 22 Oktober 2003 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 14 April 2003 No. 03/Pdt.G/2003/PN.Clp yang dimohonkan banding tersebut dan amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 14 April 2003 No. 03/Pdt.G/2003/PN.Clp tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan, bahwa Pak Setrawikrama telah meninggal dunia di Desa Karangpakis Kecamatan Nusa wungu Kabupaten Cilacap pada tahun 1943 sedangkan Mbok Jayem telah meninggal dunia di Desa Karangpakis tersebut pada tahun 1940 ;
3. Menyatakan, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I adalah anak kandungnya dari almarhum Pak Setrawikrama dan almarhum Mbok Jayem yang berhak mewaris atas harta warisannya ;
4. Menetapkan sebagai hukumnya, bahwa tanah sengketa tersebut pada posita gugatan Penggugat No. 3 tersebut di atas adalah harta asal/ gono peninggalan almarhum Pak Setrawikrama yang belum dibagi waris ;
5. Menyatakan, bahwa penguasaan para Tergugat I sampai dengan V terhadap tanah sengketa tersebut, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat I sampai dengan V terhadap dengan dibantu oleh Turut Tergugat III untuk dengan segera mengosongkan dan meninggalkan tanah sengketa dari segala barang apa saja yang ada disitu, atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut karena para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan seluruh tanah sengketa tersebut dengan tanpa syarat kepada Penggugat untuk dibagi waris secara adil antara Penggugat dan Turut Tergugat I, dan apabila perlu dengan bantuan alat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 717
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara;

7. Menghukum Turut Tergugat III untuk membantu pelaksanaan putusan perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama/tanggung renteng ;
9. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan III untuk mematuhi dan mentaati isi keputusan perkara ini, dan apabila mereka membantah maka supaya ikut membayar biaya perkara ini ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
11. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar
Rp 350.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2091 K/Pdt/2004 tanggal 6 Desember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : SADEM, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari : 1. KARYAMEJA als. SADIM, 2. SADIM, 3. NY. MUSIKEM dan 4. SAPAN tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2091 K/Pdt/2004 tanggal 6 Desember 2006 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II, III, dan IV/para Terbanding pada tanggal 6 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, dan IV/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2008) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 9 Juli 2008, permohonan mana disertai dengan alasan- alasannya yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2008 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 28 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II, III, dan IV/para Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 28 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II, III, dan IV/para Terbanding mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah darat yang menjadi sengketa, yaitu yang terletak di Jl. Diponegoro Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, tersebut pada persil No. 75 D.I Letter C No. 177 luas \pm 2.177 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Ny. Nasiyem ;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak ;
- Sebelah Selatan : Jalan Diponegoro ;
- Sebelah Barat : tanah Ny. Kamisem (Penggugat) ;

Sebagaimana pada buku register tanah desa tersebut adalah milik Karyadinangga, orang tua para Pemohon Peninjauan Kembali, dan proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Negeri Cilacap ternyata Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali tidak bisa membuktikan bahwa tanah darat tersengketa tersebut adalah milik orang tua Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali yang bernama Pak Setrawikrama, baik melalui bukti tertulis P.1 s/d P.6 serta keterangan saksi dari Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, tidak ada yang menunjukkan serta mendukung dalil- dalil Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali mengenai tanah darat tersengketa tersebut ; Dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri

Cilacap pada halaman 22 dan 23 adalah sudah tepat dan benar ;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat Kasasi maupun Majelis Hakim dalam tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang ternyata telah melakukan pemeriksaan yang tidak cermat, tidak teliti serta tidak seksama, hal mana dalam pemeriksaannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat / para Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu bukti T.I- 1 s/d T.I- 3, T.II- 1 s/d T.II- 2, T.IV- 1 s/d T.IV- 3 dan T.T.II- 1 s/d T.T.II- 3 serta saksi- saksi yang diajukan oleh para Tergugat / para Pemohon Peninjauan Kembali, serta keterangan dari Turut Tergugat III/ Kepala Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, juga buku register Desa Karangpakis yaitu letter C No. 177 yang berbunyi atas nama Kartadinangga, namun Majelis Hakim dari kedua tingkat Peradilan tersebut hanya mempertimbangkan dalil- dalil gugatan Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali, yang mana baik bukti- bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali, satupun ternyata tidak ada yang mendukung serta menguatkan dalil Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali, bahwa tanah darat tersengketa tersebut adalah merupakan harta gono orang tua Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali yaitu yang bernama Setrawikrama ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 717
PK/Pdt/2008



3. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menyatakan tidak sependapat serta menolak pertimbangan Hakim Agung dalam memeriksa perkara ini, hal mana karena menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata hanya didasarkan atas pertimbangan sepihak saja tanpa mau mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, hal mana ternyata oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti tersebut telah salah dan keliru, yaitu bahwa Judex Facti telah tidak cermat dalam membaca dan menganalisa dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap pada halaman 22 alinea 3 yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan pada keterangan saksi- saksi dari Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari saksi tersebut yang dengan jelas menerangkan bahwa tanah sengketa adalah asalnya dari Setraguna ataupun Setrawikrama, dan para saksi tersebut menerangkan bahwa sejak orang tua dari para Tergugat / para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu : Pak Karyanangga berkeluarga sudah tinggal di tanah sengketa dan asal usul dari tanah tersebut saksi- saksi tersebut tidak tahu ;
4. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi maupun Majelis Hakim dalam tingkat banding telah melanggar azas hukum Acara Perdata yaitu mendengarkan keterangan / pertimbangan dari satu pihak saja, yang seharusnya keterangan dari kedua belah pihak harus didengar dan dipertimbangkan "EINES MANNESREDE, IST KEINES MANNES REDE, MAN SOLL SIE HOREN BEIDE" (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia- Penerbit LIBERTY YOGYAKARTA, hal. 95);
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan melalui upaya Peninjauan Kembali ini, Pemohon mengajukan sekaligus Bukti baru berupa Bukti Surat serta Saksi untuk membuktikan bahwa apa yang telah dibuktikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat tersebut adalah sama sekali tidak benar ;

Dan Bukti yang kami ajukan untuk menguatkan alasan kami selaku para

Pemohon Peninjauan Kembali dan sekaligus dengan kerendahan hati Pemohon mohon agar bukti tersebut diperiksa dengan seksama serta dengan cermat ;

6. Adapun bukti surat tersebut berupa :

- 1) Copy Letter C No. 177 atas nama Karyadinangga (Karyanangga) orang tua para Pemohon PK Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ;
- 2) Copy SPPT Tahun 2008, Wajib Pajak Karyameja;
- 3) Copy SPPT Tahun 2008, Wajib Pajak Sadim alm. (Suami Ny. Masinem);
- 4) Copy SPPT Tahun 2008, Wajib Pajak Turinah binti Sankusdi (anak Ny.Musikem) ;
- 5) Copy SPPT Tahun 2008, Wajib Pajak Ny. Sadem ;
- 6) Copy SPPT Tahun 2008, Wajib Pajak Sapan Karyanangga ;

2 (dua) orang Saksi, yaitu :

1. H.M. SUKIMIN

Umur :68 tahun.

Pekerjaan :Tani.

Alamat :RT. 04 / RW. 08 Dusun Siapit No. 104,
Desa

Karangpakis, Kecamatan Nusawungu,
Cilacap ;

2. SANKARSA

Umur :68 tahun.

Pekerjaan :Tani.

Alamat :RT. 08 / RW.09 Dusun Sidakaya No. 127,
Desa

Karangpakis, Kecamatan
Nusawungu, Kabupaten
Cilacap ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 717
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan ke 1 s/d 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan kasasi/Judex Juris tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh *para* Pemohon Peninjauan Kembali : KARYAMEJA als. SADIM, DKK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka *para* Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali : KARYAMEJA als. SADIM, NY. MASINEM/ Janda Alm. SADIM, NY. MUSIKEM, dan NY. SADEM tersebut ;

Menghukum *para* Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 September 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Hatta Ali, SH., MH., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
Ttd./ M. Hatta Ali, SH., MH.	Ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH., MS.
Ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.	

Biaya- Biaya :
Panitera- Pengganti :
1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
Ttd./Susilowati, SH., MH.
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi
Peninjauan Kembali..... Rp.2.493.000,-
J u m l a h Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata,

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 717
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)